



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Halong tanggal 5 Agustus 1985, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Petani/Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIA, AK., S.Sos., S.H., M.H. berkedudukan di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 5 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 21/PDT/SK/2020/Prn;

Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Pati tanggal 18 September 1985, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 telah menikah secara agama Budha di Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Pati dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Prn



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 195/2004 tanggal 24 Desember 2004; (P-1)

2. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan penggugat dan Tergugat ikut dengan orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Pati;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak kandung Penggugat dan Tergugat:

a. Anak Perempuan yang diberi nama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Pati tanggal 04 Maret 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran 4652 / IST – PSLB / 2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Capilduk Naker dan Trans Kabupaten Balangan;

b. Anak Perempuan yang diberi nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 6311-LU-09102017-0018 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Balangan tepatnya di Desa Kapul Kecamatan Halong dan menetap di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak perkawinan sampai tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sekalipun sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat tetapi selalu dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara baik, puncaknya pada saat Penggugat hamil kedua keributan terus terjadi yang puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2017 kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau pulang kampung ke Pati sekalian menengok orang tua Tergugat padahal saat itu Penggugat telah hamil tua;

6. Bahwa setelah ditunggu sekian lama tidak ada khabar dari Tergugat, Penggugat mencoba menghubungi orang tua Tergugat di Pati dan dari orang tua Tergugat dijawab Tergugat tidak pernah datang atau pulang ke rumah orang tuanya di Pati, dan sampai sekarang orang tua Tergugat setiap ditanyakan oleh Penggugat dimana keberadaannya selalu dijawab tidak mengetahuinya alamatnya secara pasti;

7. Bahwa Penggugat terus berusaha mencari tahu keberadaan dimana Tergugat berada tetapi sampai sekarang Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak ada khabar beritanya, dan selama ditinggal Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan bathin begitu pula kedua orang anak yang semuanya menjadi tanggungjawab Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



8. Bahwa sejak ditinggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah ranjang dan pisah meja maka tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan seperti diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa percekocokan terus saja terjadi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan dan untuk mengakhiri semua ini hanya dengan jalan perceraian karena harmonisasi kehidupan rumah tangga tidak mungkin akan dikembalikan lagi seperti semula, **sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan dengan segera, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;**

10. Bahwa Penggugat telah bertekad bulat memilih jalan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal dikemudian hari serta demi masa depan Penggugat serta anak-anak Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat:

3.1. Anak Perempuan yang diberi nama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Pati tanggal 04 Maret 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran 4652 / IST – PSLB / 2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Capilduk Naker dan Trans Kabupaten Balangan;

3.2. Anak Perempuan yang diberi nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 6311-LU-09102017-0018 tanggal 11 Oktober

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Adalah sah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan didepan pemuka agama Budha pada Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Pati dan pernikahan tersebut telah dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 195/2004 tanggal 24 Desember 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati agar mencoret Kutipan akta Perkawinan Nomor : 477.2/144/AK/1997 Tanggal 22 September 1997 dari daftar tersebut;
6. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan agar dapat mencatat perceraian Penggugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2020, tanggal 15 September 2020, dan tanggal 8 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311024508850XXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311022003100XXX dengan kepala keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/2004 tanggal 24 Desember 2004 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4652-IST-PSLB/2008 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 8 Oktober 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09102017-0018 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-5 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk menjadi Saksi terkait proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tanggal 11 Desember 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kapul Kecamatan di Halong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 4 Maret 2006 dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja tetapi sejak bulan Juli 2017, seminggu setelah Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak kedua, Tergugat meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali;

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa dihubungi dan sepengetahuan Saksi selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi uang/ nafkah;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang ini tinggal di Pati, Jawa Tengah untuk melanjutkan Sekolah dan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat di Halong;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah suami dari Penggugat, Penggugat adalah Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk menjadi Saksi terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tanggal 11 Desember 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pati, Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Kapul Kecamatan di Halong;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja tetapi sejak bulan Juli 2017, seminggu setelah Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok rumah tangga;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah, Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Guru Honor Agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 15 (limabelas) tahun, saat ini tinggal di Pati bersama kakeknya yaitu Bapak dari Tergugat untuk melanjutkan pendidikan sedangkan anak kedua saat ini berumur 2 (dua) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi keluarga Tergugat di Pati melalui panggilan telepon tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* akan diputus dengan *verstek* tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Wahyunita dan Sujani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dan kedua Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya selesai di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum keempat selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum keempat, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan itu apabila telah dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung pula dengan keterangan para Saksi dipersidangan, benar pada tanggal 11 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Hartono dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 24 Desember 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sudah ditentukan secara limitatif diantaranya dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017 tepatnya seminggu setelah Penggugat melahirkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa diketahui apa penyebabnya dan selama kepergian Tergugat tersebut Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tetap tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selaku istrinya maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas sudah sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum keempat dalam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pati tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 adalah sah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2004, maka petitum ketiga tersebut harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kelima dan keenam, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ketujuh dimana Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang didukung pula dengan keterangan para Saksi dipersidangan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pati tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 dengan demikian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masing-masing berusia 15 tahun dan 3 tahun yang artinya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berstatus sebagai anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengasuh anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau tahu ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak (putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, selain itu pula dalam Putusan MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003) bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat yang akrab

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si anak yaitu Ibu, dan berdasarkan Putusan MA RI No 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dewasa dan sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan kakeknya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam rangka melanjutkan pendidikan sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat tanpa mengurangi hak anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tetap tinggal bersama dengan kakeknya dalam rangka melanjutkan pendidikan, dengan demikian petitum ketujuh gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan hak dan kewajiban orang tua, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima dan keenam, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang memutus gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan Putusan tentang perceraian tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kelima dan keenam dikabulkan maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan secara tersendiri petitum kedua tersebut sehingga dengan demikian petitum kedua tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dibebankan untuk membayar

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan sehingga dengan demikian terhadap petitum kedelapan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Pati tanggal 4 Maret 2005 dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 adalah sah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan pemuka agama Budha pada Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Pati dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/2004 tanggal 24 Desember 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Pati tanggal 4 Maret 2005 dan **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Balangan tanggal 30 Juli 2017 kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. dan KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

RAYSHA, S.H.

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JUMAIAH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3.....	Rp350.000,00;
Panggilan Sidang (Relaas)	
4.....	Rp20.000,00;
PNBP Relaas P dan T	
5.....	Rp6.000,00;
Materai	
6.....	Rp10.000,00;
Redaksi.....	
Jumlah	Rp466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pm